



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 159 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	: I Putu Eka Kusuma Putra
TempatTanggalLahir	: Klungkung, 5 Agustus 1993
NIK	: 5105030508930001
JenisKelamin	: Laki-laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Status Kawin	: BelumMenikah
Pendidikan	: Diploma II
Alamat	: BanjarTegal, DesaTangkasKlungkung

Yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 159/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Yasadengan Ni Nengah Negari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75 Capil/2003 Tanggal 3 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Kelahiran 142/Ist/Klk/2003/93 Tanggal, 05 Agustus 1993

Hal. 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 142/Ist/Klk/2003/93, Tanggal 05 Agustus 1993, Sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah (EkaKusuma Putra);
- Bahwa kesalahan dari penulisan dari Nama padakutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/Ist/Klk/2003/93, Tanggal 05 Agustus 1993, dari semula yang tertulis I **PUTU EKA KUSUMA PUTRA** dirubah menjadi **EKA KUSUMA PUTRA**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 142/Ist/Klk/2003/93, Tanggal 05 Agustus 1993, dari semula yang tertulis I **PUTU EKA KUSUMA PUTRA** dirubah menjadi **EKA KUSUMA PUTRA**
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Hal. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105030508930001, atas nama **Eka Kusuma Putra**, selanjutnya diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75/Capil/2003, tertanggal 13 Januari 2003, atas nama **I Wayan Yasa dengan Ni Nengah Negari**, yang telah menikah secara agama Hindu di Br. Tegal, Desa Tangkas yang diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) NIK : 5105031807072759, atas nama kepala keluarga **I Wayan Yasa**, tertanggal 14 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.142/Ist/Klk/2003/93, tertanggal 13 Januari 2003, atas nama **I Putu Eka Kusuma Putra**, lahir di Tangkas tanggal 5 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda P.4 ;-----
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 2 Tangkas Tahun Ajaran 2005/2006, selanjutnya diberi tanda P.5 ;-----
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2008/2009, selanjutnya diberi tanda P.6 ;-----
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Ajaran 2011/2012, selanjutnya diberi tanda P.7 ;-----
8. Fotocopy Sertepikat No 24.05.001.004, atas nama **Eka Kusuma Putra**, selanjutnya diberi tanda P.8 ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. NI NENGAH NEGARI .

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung ;
- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara pasangan **I Wayan Yasa** Dengan **NI Nengah Negari** ;
- Bahwa Pemohon diberi nama **I Putu Eka Kusuma Putra** lahir di **Klungkung**, pada tanggal **5 Agustus 1993** dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/Ist/Klk/2003/93 tertanggal 13 Januari 2003 ;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis **I Putu Eka Kusuma Putra** , sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Eka Kusuma Putra** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah ;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula pemohon tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti nama di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama Pemohon seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

2. I WAYAN YASA;

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung ;
- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara pasangan **I Wayan Yasa** Dengan **NI Nengah Negari** ;

Hal. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon diberi nama **I Putu Eka Kusuma Putra** lahir di **Klungkung**, pada tanggal **5 Agustus 1993** dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/Ist/Klk/2003/93 tertanggal 13 Januari 2003 ;
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis **I Putu Eka Kusuma Putra** , sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Eka Kusuma Putra** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah ;
- Bahwa Kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut semula permohonan tidak ketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu ;
- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perbedaan ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama pada Akta Kelahiran dengan maksud supaya nama Pemohon pada Akta Lahirnya dan Ijazah sekolahnya seragam mengikuti nama di Ijazah sekolah ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut akan dipakai oleh Pemohon untuk mengurus kepentingan administrasi agar nama Pemohon seragam sehingga nantinya lebih mudah mengurus urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama Pemohon

Hal. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tercatat di Akta Kelahiran **I PUTU EKA KUSUMA PUTRA** diubah mrenjadi **EKA KUSUMA PUTRA** sesuai dengan di Ijazah sekolah dengan alasan orang tua Pemohon pada saat menerima Akta kelahiran Pemohon tidak memeriksa terlebih dahulu apakah nama Pemohon sudah benar atau belum dan ternyata benar nama Pemohon salah, yang benar adalah nama di Ijazah-ijazah sekolah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P.8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi **Ni Nengah Negari** dan saksi **I Wayan Yasa** ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Banjar Tegal, Desa Tangkas Klungkung , Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung , Kabupaten Klungkung maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan **I Wayan Yasa** Dengan **NI Nengah Negari** dan diberi nama **I Putut Eka Kusuma Putra** lahir di Klungkung, pada tanggal 5 Agustus 1993 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/Ist/Klk/2003/93 tertanggal 13 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis **I PUTU EKA KUSUMA PUTRA**, sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah **EKA KUSUMA PUTRA** seperti yang tertulis pada semua surat-surat seperti dan Ijazah ;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan nama Pemohon yang ditulis pada Ijazah serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ternyata ada perberbedaan ;

Hal. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor :142/Ist/Klk/2003/93 tertanggal 13 Januari 2003, dari semula yang tertulis **I PUTU EKA KUSUMA PUTRA** dirubah menjadi **EKA KUSUMA PUTRA** ;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 142/Ist/Klk/2003/93 tertanggal 13 Januari 2003 , atas nama **EKA KUSUMA PUTRA** ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarapura pada hari **Senin** , tanggal **17 September 2018** oleh **Ni Nyoman Mei Melianawati,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarapura. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Wendra** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Wendra.

Ni Nyoman Mei Melianawati,SH.

Perincian Biaya	:	
Daftar	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
PNPB	-----	Rp. 5.000,00
Relas/panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	-----	Rp. 25.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
Jumlah	-----	Rp. 221.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor .159/Pdt.P/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)